



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Heni Diantina.S.Pd. Binti Khairullah, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan Pegawai Honorer SMP N1 Sumberejo, tempat tinggal Dusun I RT.003 RW. 003 Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

m e l a w a n

Pebriansyah, SE. Bin M. Ali AS, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan PNS Kantor Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, tempat tinggal Dusun I RT.003 RW. 003 Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Oktober 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 74/04/VI/2008, tanggal 02 Juni 2008;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat 2 (dua) tahun setelah itu pindah dan tinggal di rumah milik bersama sampai dengan tanggal 19 Januari 2017;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Izzata Sabilla Binti Pebriansyah, umur 14 (empat belas) tahun;
 - b. Raffa Al Dzibrin Bin Pebriansyah, umur 6 (enam) tahun;Sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat banyak menggunakan uang hasil bekerja untuk kepentingan Tergugat sendiri;
 - b. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan beberapa perempuan lain dan Tergugat pernah mengakuinya;
 - c. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, hingga menghancurkan barang-barang di rumah bahkan melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - d. Tergugat suka berjudi, mabuk-mabukan, meskipun telah dinasihati agar menghentikan kebiasaannya, namun Tergugat tidak mau merubah perilakunya;
6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 19 Januari 2017 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan Tergugat menuntut Penggugat untuk lebih banyak meluangkan waktu tinggal di rumah, karenanya, sejak tanggal 19 Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama sebagaimana alamat di atas, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;
8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan



harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dimuka persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh oranglain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya berdasarkan relaas panggilan tanggal 31 Januari 2017 dan tanggal 16 Februari 2017 Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Tgm telah di panggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun dan bersatu kembali dengan Tergugat, dan atas usaha perdamaian tersebut Penggugat menyatakan akan rukun kembali dengan Tergugat sehingga Penggugat menyatakan mencabut gugatan cerai yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Tanggamus;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dalam persidangan, maka perkara ini tidak perlu dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, maka atas pertimbangan tersebut, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata atas kesadaran sendiri Penggugat menyatakan akan kembali berumah tangga dengan Tergugat serta bermaksud akan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap upaya damai dan belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan perkara ini dapat dipertimbangkan tanpa persetujuan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Tgm dari Penggugat
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal **22 Februari 2017** M. bertepatan dengan tanggal 25 **Jumadilawal 1438** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari **Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Abdil Baril Basith, S.Ag.,SH.,MH.** Dan Maswari, **S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Sudiyana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

Abdil Baril Basith, S.Ag.,SH.,MH.

Maswari, **S.HI., M.HI.**

PANITERA PENGGANTI,

Sudiyana, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	300.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
J U M L A H	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)